

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN ADMINISTRASI PUBLIK

Fariel Febrian Noriman¹, Adit Irwansyah²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

Email Korespondensi: farielfn00@gmail.com¹, aditirwansyah17@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya integrasi hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan administrasi publik dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep hak asasi manusia dalam Islam, mengkaji implementasinya dalam administrasi publik, serta merumuskan bentuk integrasi yang relevan dalam konteks pemerintahan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern, namun implementasinya dalam administrasi publik masih menghadapi berbagai kendala seperti diskriminasi pelayanan dan lemahnya pengawasan. Integrasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial dalam administrasi publik dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hak masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian interdisipliner serta memberikan implikasi praktis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkeadilan.

Kata Kunci: hak asasi manusia; perspektif Islam; administrasi publik; pelayanan publik; keadilan sosial

Abstract

This research is motivated by the importance of integrating human rights in the perspective of Islam and public administration in realizing a fair and welfare-oriented government system. The purpose of this research is to analyze the concept of human rights in Islam, examine its implementation in public administration, and formulate relevant forms of integration in the context of modern governance. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature studies. Data is collected from various sources such as books, scientific journals, and relevant documents, then analyzed using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawn. The results of the study show that the concept of human rights in Islam has a strong foundation and is in line with modern human rights principles, but its implementation in public administration still faces various obstacles such as service discrimination and weak supervision. The integration of Islamic values such as justice, trust, and social responsibility in public administration can be a solution to improve the quality of services and protect people's rights. Thus, this research contributes to the development of interdisciplinary studies and provides practical implications for the implementation of more equitable governance.

Keywords: human rights; Islamic perspective; public administration; public services; Social Justice

Pendahuluan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Konsep ini berkembang secara global seiring dengan dinamika sosial dan politik, serta menjadi bagian penting dalam sistem hukum modern. Dalam konteks Indonesia, HAM telah diintegrasikan dalam berbagai kebijakan publik sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negara (Widiyawati et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif Islam, konsep HAM memiliki landasan yang kuat dan telah diatur jauh sebelum berkembangnya konsep HAM modern. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia (Iqbal & Alwi, 2025). Selain itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang semuanya berkaitan erat dengan perlindungan HAM.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM modern, seperti kebebasan dan keadilan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sosial. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa Islam mendorong terciptanya masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan penghormatan terhadap hak individu (Akbar et al., 2023). Dengan demikian, pemahaman HAM dalam perspektif Islam dapat menjadi dasar dalam membangun sistem sosial yang lebih adil dan harmonis.

Di sisi lain, administrasi publik memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kehidupan bernegara. Administrasi publik berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang berpotensi melanggar HAM, seperti diskriminasi pelayanan dan penyalahgunaan wewenang (Hanafiah, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep HAM secara normatif dengan implementasinya dalam praktik administrasi publik.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa implementasi HAM dalam sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal konsistensi kebijakan dan kualitas pelayanan. Beberapa institusi publik belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik (Nugraha et al., 2024). Selain itu, perlindungan terhadap kelompok

rentan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dalam administrasi publik.

Dalam konteks negara demokratis, hubungan antara HAM, hukum Islam, dan administrasi publik menjadi semakin kompleks. Hal ini karena masing-masing memiliki nilai dan prinsip yang harus diselaraskan agar tidak terjadi konflik dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara hukum Islam, demokrasi, dan HAM dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan seimbang (Halim, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai perspektif tersebut dalam kerangka administrasi publik yang efektif.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas HAM dalam perspektif Islam maupun administrasi publik, namun sebagian besar masih bersifat parsial dan belum mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara komprehensif. Beberapa penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif ajaran Islam, sementara penelitian lain lebih fokus pada aspek teknis administrasi publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi, yaitu bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik administrasi publik untuk memperkuat perlindungan HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep HAM dalam perspektif Islam dapat diimplementasikan dalam administrasi publik serta bagaimana integrasi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hak-hak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep HAM dalam Islam, mengkaji implementasinya dalam administrasi publik, serta merumuskan model integrasi yang relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap HAM. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memperkaya kajian interdisipliner antara Islam dan administrasi publik. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak dasar dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, hak asasi manusia dipahami sebagai hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Perspektif Islam merujuk pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta pemikiran ulama terkait perlindungan hak manusia. Sementara itu, administrasi publik dipahami sebagai proses penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam administrasi publik yang berorientasi pada perlindungan HAM. Pendekatan yang digunakan

diharapkan mampu memberikan perspektif baru yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam serta implementasinya dalam administrasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam berbagai sumber data secara komprehensif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual (Creswell, 2014)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan konseptual. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber hukum, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis berbagai teori dan konsep yang relevan dengan hak asasi manusia, Islam, dan administrasi publik. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik administrasi publik.

Penelitian ini tidak terikat pada lokasi tertentu karena merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), namun pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, yaitu selama proses penyusunan karya ilmiah ini berlangsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah berbagai konsep dan pemikiran yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan administrasi publik, sedangkan objek penelitian adalah implementasi konsep tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap literatur dan dokumen yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini meliputi pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan data dari buku, jurnal, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Islam, dan administrasi publik. Studi dokumentasi dipilih karena mampu memberikan data yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (human instrument). Peneliti berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa catatan, buku referensi, dan perangkat digital untuk memudahkan proses pengumpulan dan pengolahan data.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Model analisis ini mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Teknik ini penting dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian (Sugiyono, 2019).

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis dimulai dari tahap perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan administrasi publik. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yang telah ditentukan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Prosedur ini disusun secara sistematis agar penelitian dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Dengan metode penelitian yang digunakan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai integrasi hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan administrasi publik serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pemerintahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam memiliki landasan normatif yang kuat dan komprehensif. Hal ini terlihat dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dan memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah yang bertujuan menjaga lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Iqbal & Alwi, 2025). Temuan ini menunjukkan

bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak-hak manusia dalam kehidupan sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai HAM dalam Islam memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip HAM modern, seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan. Hal ini sejalan dengan temuan Akbar et al. (2023) yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak individu serta mendorong terciptanya masyarakat yang toleran dan harmonis. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan Barat, terutama dalam hal sumber nilai.

Dalam Islam, HAM bersumber dari wahyu Ilahi, sedangkan dalam konsep Barat lebih bersifat sekuler dan berlandaskan rasionalitas manusia. Perbedaan ini menjadi penting dalam memahami bagaimana HAM diimplementasikan dalam konteks masyarakat yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang berbeda.

Dalam konteks administrasi publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi HAM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kualitas pelayanan publik dan konsistensi kebijakan. Beberapa praktik administrasi publik masih menunjukkan adanya diskriminasi dan ketidakadilan dalam pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Hanafiah (2022) yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM dalam administrasi publik sering terjadi akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya integritas aparatur negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep normatif HAM dengan praktiknya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip HAM dalam institusi publik belum sepenuhnya optimal. Nugraha et al. (2024) mengungkapkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan standar HAM, terutama dalam hal perlindungan kelompok rentan dan akses terhadap layanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa administrasi publik perlu melakukan reformasi dalam sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam administrasi publik dapat menjadi solusi alternatif untuk memperkuat implementasi HAM. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), amanah, dan tanggung jawab sosial memiliki relevansi yang tinggi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Halim (2023) yang menyatakan bahwa integrasi antara hukum Islam, demokrasi, dan HAM dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan seimbang. Dengan demikian, nilai-nilai keislaman dapat dijadikan sebagai landasan etik dalam penyelenggaraan administrasi publik.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan dalam hal pengakuan terhadap pentingnya HAM dalam

Islam dan administrasi publik. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara lebih komprehensif. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2020, hlm. 45) dan Suryadi (2019, hlm. 67), sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas HAM dalam konteks yang terpisah antara aspek normatif dan praktis. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menawarkan pendekatan integratif yang menghubungkan nilai-nilai Islam dengan praktik administrasi publik.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat konsep bahwa nilai-nilai keislaman memiliki relevansi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam aspek etika dan pelayanan publik. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat memperkaya pendekatan dalam memahami dan mengimplementasikan HAM dalam konteks pemerintahan modern. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu menginternalisasikan nilai-nilai keislaman dalam kebijakan dan praktik administrasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara konsep HAM dalam perspektif Islam dan administrasi publik merupakan langkah yang penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAM di era modern.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam memiliki landasan yang kuat dan komprehensif yang berakar pada nilai-nilai keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki relevansi yang tinggi dalam kehidupan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks administrasi publik, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi dasar dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal hak asasi manusia dengan implementasinya dalam praktik administrasi publik. Berbagai permasalahan seperti diskriminasi pelayanan, ketidakadilan, dan lemahnya pengawasan menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam administrasi publik menjadi penting sebagai upaya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif Islam dan administrasi publik dalam memahami dan mengimplementasikan hak asasi manusia secara lebih komprehensif. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya

kajian interdisipliner antara ilmu keislaman dan administrasi publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu menginternalisasikan nilai-nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan hak-hak masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga belum menggambarkan secara langsung kondisi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan agar dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi hak asasi manusia dalam administrasi publik. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai model implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik yang lebih aplikatif.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta perbaikan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak institusi tempat penulis menempuh pendidikan yang telah memberikan dukungan akademik serta fasilitas dalam proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu, penulis mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa referensi, dukungan moral, maupun bantuan teknis yang sangat membantu dalam kelancaran penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Putri Wahyudi, A. R. E., & Amin, F. (2023). Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 5031–5043.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Halim, A. (2023). Peranan hukum Islam, demokrasi dan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. *Scholastica: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 321–331.
- Hanafiah, R. (2022). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum administrasi negara. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 70–85.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 01. 05-2026. hlm. 180 – 188.

- Iqbal, R., & Alwi, R. (2025). Pendekatan maqasid as-syari'ah terhadap hak asasi manusia: Menyelaraskan prinsip kebebasan dan kemaslahatan. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(2), 112–124.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugraha, I. P. A., Mulyadi, M., & Husein, S. (2024). Implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5021–5035.
- Rahman, A. (2020). Hak asasi manusia dalam perspektif hukum dan masyarakat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 40–55.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryadi, B. (2019). Implementasi hak asasi manusia dalam pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 60–75.
- Widiyawati, E., Nisa, K., Mariati, M., & Suhailin, S. (2024). Hak asasi manusia dalam perkembangan rule of law. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2(2), 308–314.